



## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**YEREMIAS NAHAK**, Tempat tanggal lahir: Toleon, 01 Juli 1950, Tempat tinggal: Dusun Toleon, RT.002/RW.001, Desa Umaner Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupater Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Juli 1972 telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Bethel Indonesia "Kemah Kesaksian", dengan upang dengan istri Pemohon yang bernama LUSIA KOLO, namun perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Atambua.

Disalimpr  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Bila terdapat informasi yang tidak akurat atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / 021-291-3348 (ext. 333)

Halwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat



Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara YEREMIAS NAHAK dengan LUSIA OLO yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 1972 adalah sah ;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka telah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang bersangkutan berjalan ;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- o copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
- o copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
- o copy Akta Nikah Gereja diberi tanda P-3;
- o copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi stempel yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;



itu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga in LUSIA KOLO adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Kemah Kesaksian" di Kupang menerangkan bahwa Pemohon, YEREMIAS NAHAK sudah kawin menurut tata cara Gereja Kristen Protestan dengan istrinya yang bernama LUSIA KOLO pada tanggal 07 Juli 1972. Sehingga perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Sedangkan demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972 melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dilakukan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pencatatan perkawinan point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka permohonan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon



## MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara YEREMIAS NAHAK dengan LUSIA (OLO pada tanggal 07 Juli 1972 adalah sah;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX N. ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Pengadil dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS, SH Panitera dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA

HAKIM

HENDRICUS, SH

LEBA MAX N. ROHI, SH

Perkara:

Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
Panggilan .....	Rp.70.000,-
Biaya Proses ....	<u>Rp.50.000,-</u> +
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.150.000,-</b>